

PERIZINAN BERUSAHA - PENYELENGGARAAN

2024

PERDA NO. 2, LD 2024/NO. 2, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK

- : - Penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan secara lebih efektif dan sederhana, disertai pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur, sehingga dibutuhkan dasar hukum terkait penyelenggaraan perizinan berusaha. Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Sistem pelayanan publik dalam ranah penyelenggaraan perizinan berusaha yang didesain dan kemudiandiwadahi dalam Peraturan Daerah merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan.
  
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No.6 Tahun 2023; PP No.6 Tahun 2021.
  
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dengan beberapa pengertian istilah sebagai batasan. Penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Adapun Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; pendampingan hukum. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah, yang dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juni 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.